MEMBACA MAQASHID SYARI'AH DALAM PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN

Habib Wakidatul Ihtiar

IAIN Tulungagung kanghabibihtiar92@gmail.com

ABSTRACT

The government has established a strategic policy in the framework of printing happy and prosperous marriage ties in accordance with the guidance of religion and state regulations. The policy is to organize a marriage guidance program for prospective brides. The implementation of marriage guidance contains a great intention and hope to realize the shared ideals in fostering a marriage and family life that is sakinah, mawaddah and rahmah. The rise of cases and family problems, such as divorce, quarreling, domestic violence, also formed the background for this policy. Marriage guidance as an instrument in printing individuals who are ready to navigate marital ties, have the same direction and substance as the principles of Islamic teachings. This can be examined from the aspects of the magashid syari'ah. So that its existence and role is needed by the community, especially the bride and groom.

Keywords: Maqashid Syari'ah, Marriage Guidance.

Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan yang dijalankan oleh umat manusia. Segala ketentuan dalam Islam, baik berupa perintah maupun larangan, senantiasa bermuara pada kemaslahatan umat manusia. Salah satu aspek penting yang diatur oleh syariat Islam ialah pernikahan/perkawinan (*munakahat*).

Pernikahan/perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka menjalin hubungan keluarga yang sah, baik secara agama maupun negara. Dengan pernikahan/perkawinan, kedua mempelai dapat hidup bersama membangun sebuah tatanan keluarga yang baik, bahagia dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa menikah dapat mendatangkan rizki dan kebahagiaan. Seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat hendaklah menikah.

Pernikahan (selanjutnya disebut perkawinan) mengandung nilai sakralitas yang tinggi khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya tahapan dan prosesi spiritual yang dilakukan dalam menjalankan suatu perkawinan. Semua tahapan tersebut kental akan nilai filosofis. Tujuan dari prosesi tersebut tidak lain yaitu mendo'akan kedua mempelai agar upacara perkawinan berjalan dengan lancar, serta keluarga yang hendak dibangun menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah mawaddah wa rahmah. Setiap orang pasti memiliki impian untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Impian tersebut meliputi banyak hal, termasuk dalam aspek perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berusaha untuk menggapai perkawinan kehidupan berkeluarga yang bahagia dan sejahtera.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera memandang perlu menetapkan suatu regulasi dalam bidang perkawinan. Salah satu kebijakan yang dibuat ialah mengadakan program bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan merupakan program pemerintah, tepatnya Kementerian Agama, yang ditujukan kepada pasangan calon pengantin. Melalui bimbingan perkawinan, diharapkan calon pengantin memperoleh bekal yang cukup dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Bimbingan perkawinan dinilai sangat penting bagi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Calon pengantin diberikan materi, bimbingan dan pengetahuan seputar tahapan perkawinan dan pembangunan keluarga. Materi tersebut diberikan secara sistematis oleh narasumber yang kompeten. Selain demi menciptakan keluarga yang harmonis, bimbingan perkawinan juga berguna untuk mencegah problematika yang muncul dalam keluarga.

Jamak diketahui, dalam membina rumah tangga, pasangan suami-istri sering menjumpai problematika/permasalahan. Permasalahan itu ada yang ringan dan berat. Jika dicermati, permasalahan yang muncul dalam suatu rumah tangga antara lain perselisihan/pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga perceraian. Faktornya tentu sangat beragam. Berdasarkan pengamatan, kemunculan suatu permasalahan rumah tangga diawali sebab perbedaan pendapat dan cara pandang yang dapat memicu pertengkaran. Ada juga yang bersumber dari ketidakpuasan atas pasangan, hingga munculnya pihak ketiga. Problematika ini haruslah dicegah sedini mungkin.

Posisi bimbingan perkawinan menjadi urgen di tengah dinamika arus globalisasi dan kemajuan jaman. Dewasa ini, sarana pemenuhan kebutuhan perkawinan dan keluarga memang lebih baik dan cenderung mudah. Kondisi demikian seharusnya menjadikan kualitas perkawinan dan keluarga menjadi lebih meningkat. Akan tetapi, fenomena di masyarakat justru menunjukkan hal sebaliknya. Berdasarkan pengamatan, beberapa tahun ini banyak dijumpai kasus-kasus dan problematika perkawinan dan keluarga. Salah satu kasus ialah kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan mencatat bahwa 59% korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah istri. Kasus kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama sebanyak 6.555 kasus dari 11.105 kasus ranah personal.¹

Program bimbingan perkawinan diselenggarakan mengandung maksud serta harapan positif guna mewujudkan cita-cita bersama dalam membina suatu perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Merujuk pada pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, bimbingan perkawinan digalakkan dalam rangka mencetak keluarga yang sakinah.² Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketagwaan dan akhlag mulia.³

¹https://www.komnasperempuan.go.id/reads-infografis-kasus-kekerasan-terhadap-istri-catahu-2020, diakses pada Kamis, 3 September 2020.

²Lihat pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

³Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Pasal 3.

Penelitian ini mencoba menggali dan menganalisis lebih mendalam perihal bimbingan perkawinan, khususnya dari segi maqashid syariah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat salah satu tujuan bimbingan perkawinan ialah membentuk keluarga yang sakinah dan sejahtera berlandaskan prinsip agama. Sehingga, telaah terhadap nilai-nilai maqashid syariah dalam bimbingan perkawinan merupakan upaya yang tepat untuk dilaksanakan.

Definisi Dan Landasan Hukum Bimbingan Perkawinan Definisi Bimbingan Perkawinan

Sebelum mengulas definisi bimbingan perkawinan, kiranya lebih baik jika dipaparkan terlebih dahulu mengenai definisi dari bimbingan dan perkawinan.

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata *guidance*, yang berarti menunjuk, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.⁴ Sementara itu, menurut W.S. Winkel bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak finansial, medis dan lain sebagainya.⁵ Sedangkan perkawinan dalam Islam lebih disebut dengan *nikah*. Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* yang artinya berkumpul.

Sedangkan secara istilah, nikah adalah akad yang di dalamnya mencakup bolehnya mengambil kenikmatan antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang ditentukan.⁶ Abu

⁴Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.18.

⁵W.S. Winkel, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), h. 17.

⁶Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh,* (Kediri: Purna Siswa MHM, 2013), h. 379.

Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. P

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam suatu majlis. Perkawinan juga termasuk ibadah yang mulia. Keberadaannya dapat dimaknai sebagai satu instrumen dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan definisi bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan adalah proses

⁷Zakiyah Darajat dkk., *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h. 48.

⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9.

⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 7.

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18.

pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok dalam hal-hal ihwal perkawinan, memahami baik persiapan. pelaksanaan, penjagaan dan pembinaan kehidupan berumah Bimbingan perkawinan merupakan tangga. kepada para calon pengantin pemberian bekal untuk mempersiapkan diri dalam mengarungi bahtera perkawinan.

Bimbingan perkawinan, atau sering disebut bimbingan/kursus pra nikah adalah proses pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada generasi usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Secara hakikat, pemberian bimbingan perkawinan memang ditujukan kepada para calon pengantin. Namun demikian, program bimbingan perkawinan ini juga dapat ditujukan kepada para generasi usia nikah. Hal ini penting sebagai bekal awal dalam mempersiapkan diri ketika tiba waktunya melangsungkan perkawinan.

Landasan Hukum

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan memiliki landasan hukum yang kuat. Secara yuridis, pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Mengingat pentingnya pemberian bekal kepada calon pengantin, maka mutlak diperlukan adanya legalitas hukum yang menaunginya.

Adapun landasan hukum bimbingan perkawinan di antaranya sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999

Tentang Gerakan Keluarga Sakinah; (6) Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Menelaah Tujuan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan negara, wajib memberikan kebijakan-kebijakan yang bernilai maslahah bagi seluruh rakvatnya. Sesuai dengan kaidah figh : "Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai kemaslahatan/kesejahteraan rakyatnya".12 Dalam aspek inilah, pemerintah mencetuskan program bimbingan perkawinan yang mengandung tujuan-tujuan positif sebagai berikut: Pertama, mencetak keluarga sakinah dan sejahtera. Keluarga sakinah dan sejahtera adalah dambaan setiap orang. Dalam konteks ini, perkawinan merupakan pintu membangun keluarga sakinah dan sejahtera. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghavati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketagwaan dan akhlag mulia. 13

Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani sesuai

¹²Al-Suyuthi, *Asybah wa al-Nazhair...,* h. 83-84.

 $^{^{13}\}mbox{Keputusan}$ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Pasal 3.

dengan kebutuhannya. Terpenuhinya kebutuhan jasmani paling tidak dapat ditinjau dari terpenuhinya kebutuhan dasar/primer, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sementara kebutuhan rohani berupa kenyamanan dalam beribadah, ketenteraman hati dan jiwa, pikiran yang sehat, serta perasaan yang penuh kebahagiaan. Bimbingan perkawinan menjadi instrumen untuk mencapai predikat keluarga sakinah dan sejahtera melalui transformasi pengetahuan manajemen keluarga yang baik bagi pasangan calon pengantin.

Kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia. Perkawinan sevogyanya bukan hanya media pelampiasan kebutuhan seksual semata, tetapi juga media untuk meningkatkan kualitas hidup. Melalui bimbingan perkawinan, pasangan calon pengantin memperoleh bekal serta wawasan terkait dengan peningkatan kualitas hidup setelah melangsungkan perkawinan. Pasangan calon pengantin diberikan pengetahuan perihal bagaimana memanajemen keluarga yang baik, meningkatkan kesehatan diri, serta meningkatkan kecerdasan sosial, emosional dan spiritual. ketahanan keluarga. Ketiga, meningkatkan Bimbingan perkawinan dijalankan agar para calon pengantin memperoleh bekal dalam menjaga kekuatan hubungan keluarga. Sehingga ketahanan keluarga terus terjaga dan meningkat. Solusi preventif terhadap problematika yang muncul dalam perkawinan dan keluarga dibahas dengan jelas dan lugas. Sehingga, tertanam bekal perkawinan dan hubungan keluarga yang kuat dan kokoh.

Keempat, mempersiapkan generasi berkualitas. Salah satu tujuan perkawinan ialah meneruskan generasi keluarga. Upaya meneruskan generasi keluarga harus terus menjadi tujuan utama dalam perkawinan sebagai manifestasi dari kodrat manusia hidup di dunia. Dalam rangka melangsungkan kehidupan yang berkualitas, maka generasi yang diturunkan juga harus berkualitas. Dalam pandangan Islam, anak adalah

amanat yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada orang tuanya, sehingga harus dijaga, dipelihara serta dididik dengan sebaikbaiknya. Dalam bimbingan perkawinan, terdapat ilmu dan wawasan penting berkaitan dengan metode/manajemen mempersiapkan anak yang sehat dan berkualitas. Sehingga, citacita setiap keluarga melanjutkan keturunan yang berkualitas dapat tercapai.

Memahami *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan *syari'ah* yang artinya jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, *maqashid syari'ah* berarti kandungan yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum. Jadi, *maqashid syari'ah* adalah maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum.

Secara terminologis, *maqashid syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan yang hendak direalisasikan oleh *syari'* dibalik pembuatan syariat dan hukum yang diperoleh melalui penelitian mujtahid terhadap teks-teks syari'ah. Tegasnya, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. Oleh karenanya, yang menjadi tema utama dalam pembahasannya adalah seputar hikmah dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. 17

Menurut Ibnu 'Asyur, maqashid as-syariah adalah makna dan hikmah yang menjadi pertimbangan Syari' dalam segenap

¹⁴Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 196.

¹⁵Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif,* (Malang: Setara Press, 2015), h. 23.

¹⁶Jasser Auda, *Fiqh al Maqashid Inathat al Ahkam bi Maqashidiha,* (Hemdon: IIIT, 2007), h. 15.

 $^{^{17}\}mbox{Hasbi}$ Umar, Nalar Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 120.

atau sebagian besar pen-*tasyri*-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas pada satu jenis perkara tertentu. Jadi, tergolong ke dalam *maqashid syari'ah* adalah karakteristik/prinsip syari'ah, tujuan-tujuan umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk dipertimbangkan dalam pentasyri'an.¹⁸

Selanjutnya, menurut As-Svatibi kandungan magashid asvsyariah sesungguhnya bermuara kepada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut tercermin dalam lima unsur pokok yang harus dipelihara, yakni agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Menurut As-Syatibi dalam rangka mewujudkan kelima unsur primer tersebut ditetapkan tiga tingkatan magashid syari'ah, yaitu: pertama, magashid al-dharuriyat (tujuan primer) yang dimaksudkan untuk melindungi lima tujuan primer dalam Islam tersebut. *Kedua, magashid al-hajjiyat* (tujuan sekunder) yang mengandung maksud guna menghilangkan kesulitan atau menjadikan menjaga lima hal pokok tersebut semakin kuat. Ketiga, magashid al-tahsiniyat (tujuan tersier) yang bertujuan menjadikan manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima kebutuhan primer tersebut.¹⁹

Penjelasan As-Syatibi tersebut semakin meneguhkan posisi maqashid syari'ah dalam wilayah hukum Islam. Maqashid syari'ah menempati posisi vital dan strategis dalam setiap penetapan hukum Islam. Sebab, ditentukannya satu aturan/hukum, baik yang tertuang dalam al-Qur'an, sunnah, ijma' maupun qiyas, muaranya hanya satu yaitu kemaslahatan

¹⁸Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah,* (Amman: Dar al-Nafais, 2001), h. 15.

 $^{^{19}\}mbox{Al-Syatibi,}$ Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'a, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th,), h. 8-11.

umat. Artinya, setiap hukum yang ditetapkan selalu berorientasi kepada kebaikan dan kebenaran.

Terdapat sekian ayat yang menjadi bukti adanya tujuan dibalik penetapan hukum, misalnya saja, salah satu ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah yang menegaskan bahwa kewajiban berpuasa adalah dalam rangka menuju ketakwaan.²⁰ Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 183:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)²¹


Pada ayat di atas ditegaskan bahwa setiap orang yang beriman wajib menjalankan ibadah puasa. Allah SWT dalam mewajibkan hamba-Nya untuk berpuasa ternyata memiliki maqashid (tujuan) tertentu. Tujuan disyari'atkannya puasa tersebut ialah agar setiap mu'min bertakwa. Dengan menjalankan ibadah puasa, setiap orang akan memiliki kualitas ketakwaan yang tinggi, yakni rasa takut kepada Allah SWT dengan sepenuhnya.

Substansi *maqashid al-syari'ah* adalah kemashlahatan. Kemashlahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: *pertama*, dalam bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dalam arti kausitas; *kedua*, dalam bentuk *majazi*, yakni bentuk

²⁰Moh. Anas Kholis dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), h. 146.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 34.

yang merupakan membawa kepada kemashlahatan. Dalam karyanya, al-muwafaqat, Asy-Syatibi membagi maqashid menjadi dua, qashdu al-syari' (tujuan Allah SWT) dan qashdu al-mukallaf (tujuan mukallaf).²² Adanya maqashid ini ini menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang rahmatallil''alamin (rahmat bagi seluruh alam), yang hukumhukumnya senantiasa bernilai kemaslahatan bagi seluruh manusia. Hal ini tertuang jelas dalam firman Allah SWT surat Al-Anbiya' ayat 107:



"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya': 107)²³

Membaca makna serta kandungan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan besar bahwa ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah SWT dan disampaikan melalui Nabi SAW memiliki maqashid syari'ah yang sangat penting, yakni menebar rahmat bagi semesta alam. Seluruh makhluk, terutama umat manusia menjadi fokus utama dari ajaran rahmatan lil 'alamin agama Islam. Seluruh hukum yang ditetapkan dalam syara' berorientasi kepada kemaslahatan umat secara universal.

Nilai-Nilai Maqashid Syari'ah Dalam Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan satu upaya pemberian bimbingan kepada pasangan calon pengantin sebagai bahan persiapan menjalankan perkawinan serta mengarungi kehidupan rumah tangga. Sebagaimana diketahui, dengan

²²Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 219.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 461.

perkawinan setiap orang akan memiliki kehidupan yang bahagia, aman, tenteram, dan sejahtera lahir dan batin dalam bingkai kehidupan rumah tangga. Melalui perkawinan pula, manusia dapat meningkatkan kualitas diri dalam beribadah kepada Allah SWT.

Pemerintah dalam rangka mengejawantahkan hal tersebut telah menetapkan satu kebijakan strategis yakni menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin. Jika dibaca berdasarkan tujuannya, bimbingan perkawinan sesungguhnya memiliki tujuan yang selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah (tujuan disyari'atkannya hukum) dalam Islam. Keselarasan yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bimbingan perkawinan memberikan arahan dan wawasan kepada pasangan calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam membina kehidupan rumah tangga. Dengan bekal yang cukup, calon pengantin dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah berarti perasaaan aman, tentram dan damai. Sedangkan mawaddah memiliki makna terus tumbuhnya rasa cinta di dalam diri seorang suami-istri. Sementara rahmah merupakan limpahan kenikmatan yang dirasakan bersama oleh kedua mempelai. Ketiga hal tersebut menjadi tujuan utama yang hendak dicapai seluruh oleh umat manusia melangsungkan perkawinan (nikah). Hal ini senafas dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ ءَايَىتِهِ مَ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوا جًا لِّتَسْكُنُوۤا إِلَيْهَا وَمِنْ ءَايَىتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوا جًا لِّتَسْكُنُوۤا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَبتِ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21)²⁴

Terdapat kaidah universal dalam dimensi hukum Islam yang sangat penting untuk diketahui, yakni:

ٱلْأَحْكَامُ رَاجِعةٌ لِلَى مَصَالِحِ ٱلْأُمَّةُ فِى دُنْيَاهُمْ وأُخْرَاهُمْ "Setiap hukum (aturan) yang diturunkan muaranya kepada kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat"²⁵

Kaidah tersebut menunjukkan dengan tegas *maqashid syari'ah* (tujuan) dari pada disyari'atkannya setiap hukum yang ada. Hakikatnya, setiap hukum yang ditetapkan memiliki muara yang sama, yaitu kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Hal inilah yang menjadi *grand design* ajaran Islam dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin*.

Bimbingan perkawinan dilaksanakan memiliki tujuan mulia dalam menjaga kehidupan setiap orang. Kehidupan itu

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 572.

²⁵Syaikh Jalaluddin Al-Suyuthi, *Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu,* (t.t.: Al-Ma'had Al-Islami Al-Salafi, t.th.), h. 6-71.

baik dalam wilayah personal maupun dalam posisi hubungan keluarga. Setiap orang, khususnya laki-laki oleh Allah ditugaskan untuk menjaga dirinya sendiri beserta keluarganya dari siksaan api neraka. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS At-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...". (QS. At-Tahrim: 6)²⁶

Melalui ayat tersebut Allah SWT hendak memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk menjaga diri beserta keluarga dari panasnya api neraka. Cara yang dapat ditempuh yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Khusus dalam konteks ini, bimbingan perkawinan hadir guna memberikan wawasan dan strategi dalam menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang dilarang Allah SWT, agar selamat dari api neraka. Sehingga keluarga yang dibangun akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Kedua. memberikan nasihat-nasihat luhur perihal perkawinan. Saling menasehati dalam perkara *haq* (kebenaran) serta menasihati agar mampu menahan rayuan nafsu demi mencapai yang terbaik, merupakan kewajiban setiap muslim. Setiap muslim dengan muslim lainnva wajib saling mengingatkan untuk senantiasa berbuat sesuatu yang diridhoi-Nya.

Pemerintah dalam konteks kehidupan bernegara wajib memberikan nasihat-nasihat luhur kepada seluruh warga negara. Mengingat posisi pemerintah sebagai pemegang amanah

²⁶*Ibid.*, h. 820.

mengatur kehidupan masyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama. Salah satu peran pemerintah untuk menasihati warganya ialah memberikan bimbingan perkawinan kepada para pasangan calon pengantin. Dalam bimbingan perkawinan tersebut disampaikan nasihat-nasihat dan pengarahan-pengarahan seputar perkawinan dan rumah tangga. Dalam agama Islam, kewajiban saling menasihati sesama muslim telah diatur dalam surat Al-Ashr Ayat 3 yang berbunyi:

"Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran." (QS. Al-Ashr: 3)²⁷

Perintah memberikan nasihat juga tertuang jelas dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berikut:

"Dan jika dia meminta nasehat, maka berilah nasehat." (HR. Bukhari dan Muslim) 28

Kedua dalil syara' tersebut telah memberikan pemahaman secara eksplisit kepada setiap muslim, bahwa menasihati sesama muslim itu hukumnya wajib. Tujuan adanya nasihat-menasihati

²⁷*Ibid.*, h. 913.

²⁸Husein Bahreis, *Hadits Shahih Al-Jami'us Shohih Bukhori Muslim,* (Surabaya: Karya Utama, t.th.), h. 197.

tidak lain ialah menjaga agar setiap muslim tersebut dalam setiap langkahnya senantiasa berada di jalan Allah SWT. Hadirnya bimbingan perkawinan, yang berisi nasihat-nasihat penting, menjadi media positif tersendiri dalam rangka pembentukan kualitas keluarga di Indonesia yang sehat, bahagia dan sejahtera. Dengan begitu, kualitas kehidupan bangsa dan negara dapat terjaga dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, mencegah problematika dalam perkawinan. Salah satu fungsi utama bimbingan perkawinan vaitu mencegah dan menanggulangi timbulnya problematika dalam perkawinan dan keluarga. Sebagaimana diketahui. dewasa ini banvak bermunculan kasus-kasus dan permasalahan perkawinan seperti perceraian, pertikaian dan perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga ekonomi. Dari masalahmasalah tersebut, yang sering muncul dalam dunia perkawinan oleh ialah perceraian. Data vang dilansir www.hukumonline.com dalam kurun waktu tiga terakhir (2015-2017) tren perkara putusan (inkracht) perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia saja mengalami peningkatan. Sebagaimana tabel berikut:


Tabel 1
Statistik Perceraian di 29 Pengadilan Tinggi Agama²⁹

Tahun	Jumlah Perkara			Perkara
	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah	Putus
2015	113.068	281.178	394.246	352.834
2016	113.968	289.102	403.070	365.654
2017	113.987	301.861	415.848	374.516

²⁹https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/meli hat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/, diakses Senin, 11 November 2019

Krisis pernikahan yang berakhir dengan perceraian di Indonesia bukanlah hal sepele. Sebab, ternyata Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai kurang lebih 200.000 pasang per tahun atau sekitar 10% dari peristiwa penikahan yang terjadi setiap tahun, yang didominasi oleh cerai gugat. Angka tersebut sangat memprihatinkan. Mengingat bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang sepatutnya dihindari. Bahkan, Allah SWT sangat membenci tindakan perceraian.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama membuat program strategis guna menanggulangi problematika tersebut. Pada 19 Juni 2017 Dirjen Bimas Islam telah mengeluarkan Keputusan Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Latar belakang keputusan ini ialah sebab adanva peningkatan perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Dalam hal ini, bimbingan perkawinan menjadi satu strategi preventif yang sangat efektif. Asas mencegah lebih baik daripada mengobati diterapkan di sini melalui bimbingan perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah:



"Menolak lebih kuat daripada menghilangkan".31

³⁰Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

 $^{^{31}\}mbox{Abdul}$ Haq dkk., Formulasi Nalar Fiqh, (Surabaya: Khalista & Kaki Lima, 2006), h. 153.

Kaidah tersebut memiliki makna bahwa tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif. Jika dikorelasikan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan, terdapat kesesuaian maksud. Bahwa mencegah terjadinya problematika perkawinan jauh lebih baik daripada harus menunggu datangnya permasalahan yang kemudian dicari solusinya.

mempersiapkan berkualitas. Keempat, generasi Diselenggarakannya bimbingan perkawinan bermaksud untuk menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu aktifitas multi dimensi. Perkawinan memiliki manfaat besar, baik secara iasmani maupun rohani. Bimbingan perkawinan memaparkan bahwa suatu hubungan perkawinan memiliki banyak fungsi strategis, salah satunya ialah fungsi biologis. Maksud daripada fungsi biologis adalah bahwa orang tua berfungsi melakukan regenerasi, meneruskan keturunan, dimana orang tua (ibu) melahirkan anak yang merupakan penerus keturunan dan keluarga (regenerasi) dan sekaligus menjadi dasar kelangsungan masyarakat.32

Pemerintah melalui bimbingan perkawinan berupaya mewujudkan salah satu aspek di dalam magashid syari'ah yakni hifdz an-nasl (memelihara keturunan). Sebagaimana diketahui, prinsip pemeliharaan keturunan termasuk pada tujuan utama Sebab, Islam memandang svari'at Islam. bahwa upava memelihara keturunan dapat meniadi ialan untuk merealisasikan tujuan-tujuan agama yang lebih besar dan mendasar terhadap eksistensi Islam sendiri beserta umatnya. Dengan begitu ajaran Islam yang bertujuan mewujudkan

³²Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), h. 58-59.

kebahagiaan dunia dan akhirat dapat terjaga dan terpelihara selama-lamanya.

Allah SWT telah menjelaskan dalam QS An-Nisa' Ayat 1:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa: 1)³³

Melalui bimbingan perkawinan, para pasangan calon pengantin memperoleh materi tentang siklus kesuburan wanita, tata cara berhubungan yang sehat, memilih makanan sehat bagi anak selama dalam kandungan, hingga cara-cara mendidik anak ketika sudah lahir. Hal yang tidak kalah penting ialah mengajak pasangan calon pengantin, ketika kelak sudah hamil, untuk istiqomah mendoakan anak yang masih di dalam kandungan maupun setelah lahir agar diberikan kesehatan dan menjadi generasi yang membanggakan.

Agar mencapai nilai-nilai kemaslahatan tersebut, perlu adanya komitmen dan sikap serius dari semua pihak, meliputi

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* h. 99.

pelaksana pemerintah sebagai dan pasangan calon pengantin/pemuda usia nikah sebagai peserta. Komitmen dan keseriusan itu menjadi elemen penting agar pelaksanaan bimbingan perkawinan berjalan dengan baik sebagaimana harapan yang diinginkan. Sebab, jika diamati secara seksama, masih muncul beberapa permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, di antaranya: pertama, pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan jumlah peserta sangat banyak dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh perbandingan rasio antara pembimbing dan peserta cukup lebar. Hasil pengamatan di lapangan, rata-rata satu kali pelaksanaan bimbingan perkawinan peserta berkisar 50 orang (25 pasang), dengan pembimbing setiap satu sesi materi hanya 1 (satu) orang. idealnya adalah Padahal 1 (satu) orang narasumber membimbing 25-30 orang peserta bimbingan. Keadaan ini tentu jauh dari kata ideal suatu forum bimbingan.

Kedua, peserta bimbingan perkawinan banyak yang tidak mengikuti seluruh sesi bimbingan. Banyak peserta yang hanya hadir di sebagaian sesi, kemudian izin meninggalkan acara. Bahkan, ditemukan juga peserta yang tidak hadir sama sekali. Faktornyapun beranekaragam, ada yang harus masuk kerja, tugas ke luar kota, sedang di tempat jauh, dan lain sebagainya. Kedua permasalahan ini harus menjadi perhatian pihak terkait agar ke depan pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan baik dan tercapai tujuan yang ditetapkan.

Terdapat dua alternatif solusi yang bisa digunakan untuk mencapai hal tersebut guna memecahkan persoalan itu ialah: 1) Untuk menyeimbangkan rasio antara pembimbing dan peserta, maka peserta cukup dibatasi sejumlah 30 orang (15 pasang). Hal ini akan memaksimalkan penyampaian materi bimbingan dari narasumber kepada peserta. Kondisi forum bimbingan perkawinan juga menjadi semakin kondusif; 2) Memberikan

sosialisasi dan pengarahan kepada peserta bimbingan perkawinan akan pentingnya wawasan dan pengetahuan seputar kehidupan keluarga. Sosialisasi dan pengarahan ini diberikan melalui langkah-langkah persuasif serta pendekatan emosional agar peserta bimbingan perkawinan memahami pentingnya bimbingan perkawinan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dua langkah ini dapat dilakukan guna menunjang keberhasilan program bimbingan perkawinan.

Penutup

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok dalam memahami halhal ihwal perkawinan, baik persiapan, pelaksanaan, penjagaan pembinaan kehidupan berumah tangga. Bimbingan perkawinan merupakan satu upaya pemberian bekal kepada para calon pengantin untuk mempersiapkan diri dalam menaungi bahtera perkawinan. Pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang secara yuridis telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, telah sejalan dengan prinsip dan tujuan disyari'atkannya hukum (maqashid syari'ah) dalam Islam. Bimbingan perkawinan nampak memiliki semangat kuat untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks pembangunan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Secara lebih rinci, kemaslahatan yang hendak dicapai melalui program bimbingan perkawinan ini ialah mencetak keluarga bahagia, sejahtera, sakinah mawaddah wa rahmah, meningkatkan ketahanan keluarga, mencegah maupun menanggulangi problematika perkawinan, mempersiapkan generasi berkualitas, serta meningkatkan kualitas hidup manusia, baik dalam dimensi sosial maupun spiritual. Dengan memberikan bimbingan serta nasihat luhur, niscaya maqashid syari'ah perihal pembangunan keluarga dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Asmani, Jamal Ma'mur, Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep Dan Implementasi, Surabaya: Khalista, 2007.
- Auda, Jasser, Fiqh al Maqashid Inathat al Ahkam bi Maqashidiha, Hemdon: IIIT, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid I*, Depok: Gema Insani, 2010.
- Bahreis, Husein, *Hadits Shahih Al-Jami'us Shohih Bukhori Muslim,* Surabaya: Karya Utama, t.th.
- Darajat, Zakiyah dkk., *Ilmu Fikih, Jilid II*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002.
- Djohan Oe, Meita, *Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mediasi Permasalahn Perkawinan*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2014.
- Forum Karya Ilmiah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadiin, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, t.t.: PP. Lirboyo Kota Kediri, 2006.
- Haq, Abdul, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista & Kaki Lima, 2006.
- https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/ melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/ diakses Senin, 11 November 2019

- https://www.komnasperempuan.go.id/reads-infografis-kasus-kekerasan-terhadap-istri-catahu-2020
- Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Amman: Dar al-Nafais, 2001.
- Jumantoro, Totok, Kamus Ushul Fiqh, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
- Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
- Khairuddin, Sosiologi Keluarga, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Masadir at-Tasyri' al-Islamiy fima la Nass fihi*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Kholis, Moh. Anas dan Salam, Nor, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- Nasution, A., Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Nawawi, Syaraf al Din, *Shahih Muslim bi Syar al Nawawi*, Vol. 6 Kairo: Darul Fajri li al Turats, 1999.
- Niladari, Ary, *Membangun GenAksi dari Keluarga Jujur Keluarga Bahagia*, Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2014.
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Sumitro, Warkum, *Legislasi Hukum Islam Transformatif*, Malang: Setara Press, 2015.
- al-Suyuthi, Syaikh Jalaluddin, *Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu*, t.t.: Al-Ma'had Al-Islami Al-Salafi, t.th.
- al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'a, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, Kediri: Purna Siswa MHM, 2013.
- al-Thufi, Najm al-Din, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah*, Libanon: al-Dar al-Masdariyya al-Lubnaniyyah, 1993.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Winkel, W.S., *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, Jakarta: PT. Gramedia, 1991.